



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Amirunas, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kayutanam pada tanggal 16 Juni 1984, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, beralamat di Kampung Ladang Seulayat Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut Pemohon I;
2. Dahniar, jenis kelamin perempuan, lahir di Kampung Ladang pada tanggal 21 September 1987, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, beralamat di Kampung Ladang Seulayat Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn., tanggal 19 Januari 2022, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II di Kampung Ladang Seulayat Ulakan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/61/X/2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Rivaldi Al Annas, yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman, tanggal 10 Februari 2011;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rivaldi Al Annas telah mempunyai Akta Kelahiran (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 130S-LT-11112016-0022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 11 November 2016);
- Bahwa anak Pemohon Rivaldi Al Annas, tersebut tidak cocok dengan karakter anak dan berpengaruh terhadap psikologi anak menurut Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon merubah nama anak Pemohon dari Rivaldi Al Annas menjadi Muhammad Yusuf pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan Bapak/ Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/ Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu Penetapan yang Amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-11112016-0022 nama yang tercantum di sana Rivaldi Al Annas diganti menjadi Muhammad Yusuf;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan berdasarkan panggilan secara elektronik (*e-summons*) tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirunnas Nomor 1305101606840001 tertanggal 27 Mei 2015, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dahniar Nomor 1305106109870002 tertanggal 27 Mei 2015, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 172/6/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 atas nama Amirunas dan Dahniar, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-11112016-0022 tanggal 11 November 2016 atas nama Rivaldi Al Annas, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1305100408110003 atas nama kepala keluarga Amirunas tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, diberi tanda dengan bukti P-5;
6. Fotocopy Identitas Peserta Didik tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keteranganya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Marlina, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II sedari kecil karena Pemohon II adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon II yaitu Amirunas;
- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon mempunyai satu orang anak bernama Rivaldi Al Annas yang masih bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak para Pemohon dari Rivaldi Al Annas menjadi Muhammad Yusuf;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya karena tingkah laku anak para Pemohon baik di sekolah maupun di rumah sangat berlebihan dari anak seusianya yang lainnya yaitu nakal;
- Bahwa setelah meminta saran dari ustad dan guru di sekolah menyarankan nama anak para Pemohon tersebut di ganti karena arti

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn.



nama Rivaldi adalah musuh sedangkan arti Annas adalah orang yang arti keseluruhannya adalah musuh setiap orang;

- Bahwa untuk penggantian nama anak para Pemohon dari Rivaldi Al Annas menjadi Muhammad Yusuf sudah dimusyawarahkan dengan keluarga dan semua menyetujuinya;
- Bahwa anak para Pemohon sendiri sudah mengetahuinya, dan di sekolah maupun tetangga sudah memanggil dengan nama Muhammad Yusuf;
- Bahwa semenjak anak para Pemohon dipanggil dengan Muhammad Yusuf sudah ada perubahan tingkah laku anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Saksi II. Lathyful Fajri, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah paman Saksi;
  - Bahwa dari pernikahannya para Pemohon mempunyai satu orang anak bernama Rivaldi Al Annas yang masih bersekolah di Sekolah Dasar;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak para Pemohon dari Rivaldi Al Annas menjadi Muhammad Yusuf;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya karena tingkah laku anak para Pemohon baik di sekolah maupun di rumah sangat berlebihan dari anak seusianya yang lainnya yaitu nakal;
  - Bahwa setelah meminta saran dari ustad dan guru di sekolah menyarankan nama anak para Pemohon tersebut di ganti karena arti nama Rivaldi adalah musuh sedangkan arti Annas adalah orang yang arti keseluruhannya adalah musuh setiap orang;
  - Bahwa untuk penggantian nama anak para Pemohon dari Rivaldi Al Annas menjadi Muhammad Yusuf sudah dimusyawarahkan dengan keluarga dan semua menyetujuinya;
  - Bahwa anak para Pemohon sendiri sudah mengetahuinya, dan di sekolah maupun tetangga sudah memanggil dengan nama Muhammad Yusuf;
  - Bahwa semenjak anak para Pemohon dipanggil dengan Muhammad Yusuf sudah ada perubahan tingkah laku anak menjadi lebih baik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon

membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah tanggal 24 Oktober 2009;
- Bahwa para Pemohon mempunyai satu orang anak berjenis kelamin laki yang di beri nama Rivaldi Al Annas;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak para Pemohon dari Rivaldi Al Annas menjadi Muhammad Yusuf;
- Bahwa nama anak para Pemohon diganti karena menurut artinya nama tersebut tidak bagus yakni Rivaldi artinya musuh sedangkan arti Annas adalah manusia yang berarti arti nama anak para Pemohon adalah musuh manusia serta juga sesuai dengan tingkah laku anak saat ini yaitu terlalu nakal dan sering bertengkar;
- Bahwa kejadian yang pernah dialami di sekolah, anak selalu berbuat onar dan sudah sering para Pemohon dipanggil pihak sekolah karena kenakalan si Anak bahkan sudah membuat surat perjanjian di Sekolah karena kelakuan anak tersebut, bahkan sudah di dikeluarkan di sekolah tersebut karena nakal;
- Bahwa para Pemohon mendapatkan saran dari Ustad dan guru di sekolah agar nama anak tersebut diganti karena nama adalah sebuah doa;
- Bahwa setelah anak para Pemohon dipanggil dengan Muhammad Yusuf sudah ada perubahan yang terjadi pada diri anak dan sudah tidak nakal lagi;
- Bahwa mengenai penggantian nama anak tersebut keluarga besar para Pemohon sudah mengetahui dan menyetujuinya;
- Bahwa sudah satu bulan anak dipanggil dengan nama Muhammad Yusuf dan sudah di perkenalkan di sekolah dan lingkungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan penggantian

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-11112016-0022 tanggal 11 November 2016 atas nama Rivaldi Al Annas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Marlina dan saksi Lathyful Fajri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 Oktober 2009, dimana mengenai pengurusan administrasi pernikahan para Pemohon mengurusnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 172/6/X/09 tertanggal 15 Oktober 2009 (bukti surat P-3);
- 2) Bahwa dalam perkawinannya, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rivaldi Al Annas, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 10 Februari 2011;
- 3) Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-11112016-0022 tanggal 11 November 2016, tercantum nama anak para Pemohon adalah Rivaldi Al Annas (bukti surat P-4);
- 4) Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon, yang semula bernama Rivaldi Al Annas diganti menjadi Muhammad Yusuf;
- 5) Bahwa tujuan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut karena menurut artinya nama tersebut tidak bagus yakni Rivaldi artinya musuh sedangkan arti Annas adalah manusia yang berarti arti nama anak para Pemohon adalah musuh manusia serta juga sesuai dengan tingkah laku anak saat ini yaitu terlalu nakal dan sering bertengkar;
- 6) Bahwa setelah anak para Pemohon dipanggil dengan Muhammad Yusuf sudah ada perubahan yang terjadi pada diri anak dan sudah tidak nakal lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, para Pemohon beralamat di Kampung Ladang Seulayat Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, maka oleh karena itu permohonan para Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan;

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marlina dan saksi Lathyful Fajri yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 maupun keterangan para Pemohon diketahui bahwa para Pemohon masih terikat pernikahan, dan berdasarkan bukti surat P-4, anak yang bernama Rivaldi Al Annas adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah ternyata Rivaldi Al Annas belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta tidak ada bukti di persidangan bahwa para Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka para Pemohon sebagai orang tua Rivaldi Al Annas berhak secara hukum mengajukan permohonan penggantian nama anak para Pemohon dari Rivaldi Al Annas menjadi Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 172/6/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 yang menjelaskan tentang status hukum antara para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri yang sah, dan bukti surat P-4 berupa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-11112016-0022 tanggal 11 November 2016 atas nama Rivaldi Al Annas, sedangkan saksi Marlina dan saksi Lathyful Fajri pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Rivaldi Al Annas;

Menimbang, bahwa para Pemohon berkehendak untuk melakukan penggantian nama anak para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-11112016-0022 tanggal 11 November 2016, yang semula nama anak adalah Rivaldi Al Annas diubah menjadi Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah bersesuaian dengan keterangan saksi Marlina dan saksi Lathyful Fajri yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon berniat mengganti nama anak dikarenakan nama anak para Pemohon tersebut menurut artinya nama tersebut tidak bagus yakni Rivaldi artinya musuh sedangkan arti Annas adalah manusia yang berarti arti nama anak para Pemohon adalah musuh manusia serta juga sesuai dengan tingkah laku anak saat ini yaitu terlalu nakal dan sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan menilai adanya kepentingan dari para Pemohon dalam melakukan penggantian nama anak para Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah Undang-undang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang penggantian nama anak para Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-11112016-0022 tanggal 11 November 2016 tertulis atas nama "Rivaldi Al Annas" yang diubah menjadi "Muhammad Yusuf", sehingga dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-11112016-0022 tanggal 11 November 2016 dari semula bernama "Rivaldi Al Annas" diubah menjadi "Muhammad Yusuf", jenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman pada tanggal 10 Februari 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-11112016-0022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, oleh kami Syofianita,

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan di bantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp50.000,00
3. PNBP penyerahan panggilan I	: Rp20.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp120.000,00

(terbilang = seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pmn.